



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

ANTARA

**PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
BPSDM KEMENTERIAN PUPR**

DENGAN

PERKUMPULAN AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI INDONESIA (PAKKI)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AHLI MADYA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN PUPR T.A. 2022**

NOMOR : 09.1/PKS/MF/2022

NOMOR : 005/MOU/PAKKI/VI/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. Moeh. Adam, MM**
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Alamat : Jl. Sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**", dan

2. Nama : **Ir. Lazuardi Nurdin, CSP**
Jabatan : Ketua Umum Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia
Alamat : Jl. Tanjung Barat Rukan Tanjung Mas Raya Blok B1 No. 43 Lantai 1, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12530

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1606);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107); dan
7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 684/K.1/PDP.09/2018 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah adanya kebutuhan pengembangan kompetensi terkait K3 Konstruksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang PUPR.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Kompetensi ASN PUPR di bidang K3 Konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi;
- (2) Fasilitasi pengajar pelatihan dan asesor uji kompetensi Ahli Madya K3 Konstruksi;

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

Hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini antar lain meliputi:

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Penyediaan modul pelatihan yang sesuai SKKN;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelatihan dan uji kompetensi Ahli Madya K3 Konstruksi;
 - c. Penyiapan peserta pelatihan dan sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi;
 - d. Pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi Ahli Madya K3 Konstruksi;
 - e. Penerbitan sertifikat kelulusan pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan LPJK -PUPR dan BNSP.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Menerima materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Ahli Madya;
 - b. Menerima kegiatan pengajaran Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
 - c. Menerima sertifikat kompetensi keahlian atas nama peserta yang telah lulus uji kompetensi.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Penyediaan Pengajar Pelatihan dan Asesor Uji Kompetensi Ahli Madya K3 Konstruksi.
- b. Pelaksanaan Uji Kompetensi Ahli Madya K3 Konstruksi;
- c. Penerbitan sertifikat profesi Ahli Madya K3 Konstruksi melalui LSP K3 Konstruksi.

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran sesuai kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 4

PROGRAM UJI KOMPETENSI

Kebutuhan dan perangkat uji kompetensi dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA antara lain mencakup :

- (1) SKKNI No.350 tahun 2014 dan Skema Uji Kompetensi Ahli Madya K3 Konstruksi
- (2) Perangkat Uji kompetensi;
- (3) Asesor teknis.

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi, diatur oleh PARA PIHAK sebagai berikut :

- (1) 5 (lima) hari pertama pembelajaran dilakukan secara daring;
- (2) 1 (satu) hari berikutnya pembelajaran bersifat penyegaran (*overview*) materi-materi yang telah dipelajari selama pembelajaran di 5 (lima) hari pertama;
- (3) 1 (satu) hari terakhir yaitu uji kompetensi Ahli Madya K3 Konstruksi, yang dilaksanakan secara klasikal.
- (4) Dalam kondisi tertentu, waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan/atau kebijakan pemerintah.

Pasal 6

PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

Persyaratan peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan tingkatan Ahli Madya K3 Konstruksi diatur sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas melakukan pengumpulan dokumen persyaratan dari para peserta pelatihan dan uji kompetensi. Setiap peserta persyaratannya disusun dalam map masing-masing. Dokumen persyaratan dibuat dua rangkap yang dipisahkan untuk persyaratan pelatihan dan untuk persyaratan uji kompetensi.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan daftar dokumen persyaratan pelatihan dan uji kompetensi kepada PIHAK PERTAMA, dan menerima berkas tersebut setelah dikumpulkan PIHAK PERTAMA.
- (3) Berkas dokumen persyaratan pendaftaran harus di sampaikan kepada peserta minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Dokumen Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pelatihan dan uji kompetensi adalah:
 - a. *Foto Copy* Ijasah Strata 1 (S1)/S1 Terapan/D4 yang dilegalisir dengan surat keterangan pengalaman minimal 12 (dua belas) tahun di bidang K3 Konstruksi, atau
 - b. *Foto Copy* Ijasah /Sertifikat Pendidikan Profesi dengan surat keterangan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang K3 Konstruksi, atau
 - c. *Foto Copy* Ijasah Strata Dua (S2)/S2 Terapan dengan surat keterangan pengalaman minimal 0 (nol) tahun di bidang K3 Konstruksi.
 - d. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi;
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Daftar riwayat hidup;
 - g. *Foto Copy* KTP;
 - h. *Foto Copy* NPWP;
 - i. Dokumen Pendukung lainnya seperti SK Penugasan Kerja sebagai pendukung Daftar Riwayat Hidup (Dokumen ini boleh dikumpulkan sebanyak-banyaknya);
 - j. *Foto Copy* Sertifikat pelatihan dan sertifikat pendukung lainnya yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.

Pasal 7
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Hal – hal yang diatur dalam pelaksanaan uji kompetensi meliputi :

- (1) Sertifikat Profesi Ahli Madya K3 Konstruksi bagi peserta yang lulus uji kompetensi, dapat diterima PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan berakhir;
- (2) Surat permohonan uji kompetensi dari PIHAK PERTAMA dikirimkan LSP K3 Konstruksi melalui PIHAK KEDUA satu minggu sebelum pelaksanaan uji kompetensi;
- (3) Jumlah peserta pelatihan maksimal dalam 1 (satu) kelas sebanyak 35 orang

Pasal 8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI

Pembiayaan pelatihan dan sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi diatur sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, sebagai berikut:

(1) PIHAK PERTAMA

- a. Pembayaran biaya pelaksanaan Uji Kompetensi Ahli Madya K3 Konstruksi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / peserta (setelah dipotong pajak), melalui DIPA Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah selaku penyelenggara, kepada PIHAK KEDUA. Adapun biaya penerbitan sertifikat profesi Ahli Madya K3 Konstruksi telah termasuk di dalam biaya tersebut.
- b. Tarif honor pengajar pelatihan berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR.
- c. Biaya perjalanan dinas, uang harian, dan akomodasi pengajar pembelajaran klasikal dan asesor uji kompetensi ditanggung melalui DIPA Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah selaku penyelenggara.
- d. Biaya-biaya honor, perjalanan dinas, uang harian dan akomodasi pengajar yang dibayarkan harus diperhitungkan terhadap pajak yang ditanggung, dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, melalui DIPA Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah selaku penyelenggara.
- e. Pembayaran ditransfer ke Rekening Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Kantor BCA Cabang Pasar Minggu No. 1283007140 atas nama A2K4 serta bukti transfer di fax ke No. 021-78848926 (Sekretariat A2K4-Indonesia).

- f. Pembayaran pada point (a) dilakukan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Memberitahukan telah diterimanya pembayaran dari PIHAK PERTAMA
- b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan disertai tanda bukti penerimaan pembayaran.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang/diperbaharui sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang tidak cedera janji (Pihak Tidak Cedera Janji) dapat mengakhiri Perjanjian ini dalam hal PIHAK lain tidak mampu dan atau gagal memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya (Pihak Cedera Janji) sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada Pihak Cedera Janji.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 10

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan saling menghormati dan mengindahkan wewenang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dilakukan dengan kesadaran dan itikad baik dari PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- (4) Perubahan sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Perjanjian ini tidak menciptakan hubungan perwakilan langsung maupun tak langsung antara PARA PIHAK terhadap Pihak Ketiga, sehingga PIHAK yang satu tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PIHAK dalam hubungan dengan pihak ketiga.

PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi



Ir. Moeh Adam, MM
NIP. 196503031992031002

PIHAK KEDUA

Ketua Umum Perkumpulan Ahli Keselamatan



Ir. Lazuardi Nurdin, CSP
No. KTA: P01.98.65.PJ.00001